



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIX/2021**

Tentang

Tindakan Hukum Terkait Permohonan Kepailitan Hanya Dapat Diajukan Melalui Advokat

Pemohon	: Hendry Agus Sutrisno
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Kewajiban menggunakan advokat dalam permohonan kepailitan pada Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan hak atas pengakuan dan perlakuan sama di hadapan hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon
Tanggal Putusan	: Selasa, 29 Juni 2021
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menerangkan dirinya berkedudukan sebagai kreditor melawan debitor KSP Pandawa Mandiri Grup dan Nuryanto dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitumnya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 tidak harus diajukan oleh advokat.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstusionalnya dan kerugian yang menurut Pemohon adalah sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian menurut Pemohon adalah disebabkan berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 yang mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 UU 37/2004 harus diajukan oleh seorang advokat, sehingga ketentuan tersebut menyebabkan Pemohon harus menggunakan jasa advokat dalam berperkara kepailitan. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstusionalitas norma yang dipersalkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan karena norma pasal *a quo* membatasi hanya advokat yang dapat beracara atau melakukan tindakan hukum dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga mengakibatkan kreditur dan/atau debitur harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyewa advokat. Padahal pada prinsipnya materi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, menurut Pemohon dapat dipelajari oleh siapapun. Selain itu, menurut Pemohon, terdapat ketidakselarasan antara UU 37/2004 dengan undang-undang yang lain dalam hal kewajiban menggunakan jasa advokat yaitu dalam undang-undang terkait dengan perpajakan, pidana, perdata, tata usaha negara, militer, dan peradilan anak penggunaan advokat adalah bersifat *optional*.

Bahwa menurut Mahkamah, perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan perkara yang hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga [vide Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300 ayat (1) UU 37/2004]. Dalam perkembangannya tidak semua lingkungan peradilan umum memiliki pengadilan niaga. Saat ini, di Indonesia hanya terdapat 5 (lima) pengadilan negeri yang memiliki pengadilan niaga. Proses beracara di pengadilan niaga bersifat khusus sehingga diperlukan keahlian khusus bagi orang-orang yang beracara di pengadilan niaga, tidak hanya para pihak yang berperkara, bahkan hakim yang menangani perkara kepailitan dan PKPU adalah hakim yang secara khusus dipilih setelah memenuhi salah satu syarat yaitu telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus [vide Pasal 302 ayat (2) huruf d UU 37/2004]. Terlebih lagi, setelah undang-undang kepailitan dan PKPU dilakukan perubahan dengan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu UU 37/2004, muatannya memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian, untuk dapat menjangkau perkembangan dan kebutuhan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif [vide Penjelasan Umum UU 37/2004]. Oleh karena itu, dalam permohonan perkara kepailitan dan PKPU yang ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 UU 37/2004 harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali jika permohonan tersebut diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan [vide Pasal 7 UU 37/2004]. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai frasa "harus oleh seorang advokat" dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo*, namun dengan memperhatikan bahwa perkara kepailitan dan PKPU ini termasuk perkara yang bersifat khusus maka keberadaan advokat pun diperlukan. Karena, advokat adalah subjek hukum yang dipandang mempunyai kapabilitas dalam beracara di pengadilan dan secara *ex-officio* (jabatan) oleh undang-undang telah ditentukan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang advokat [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003)]. Di samping itu, status advokat adalah bagian dari penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Adanya ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak secara seimbang sebagaimana esensi asas keseimbangan yang dikandung dalam Undang-Undang *a quo* yakni mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur dan kreditor yang tidak beritikad baik. Sementara, Undang-Undang *a quo* memberikan ruang yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif agar tetap melangsungkan usahanya sesuai dengan esensi asas kelangsungan usaha [vide Penjelasan Umum UU 37/2004]. Oleh karena sifat kekhususan dan dalam rangka menjamin terwujudnya asas-asas dimaksud maka dalam proses beracara perkara kepailitan diperlukan keterlibatan pihak-pihak, *in casu* advokat yang memahami dan memiliki keahlian dalam proses beracara

dalam perkara *a quo*. Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa alasan keberadaan advokat atau kuasa hukum dalam praktik di pengadilan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap setiap orang sebagaimana prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Keharusan menggunakan advokat justru memperkuat posisi Pemohon dalam proses beracara perkara kepailitan karena memang sifat perkaranya yang khusus. Dengan adanya advokat yang dipandang memahami hukum acara kepailitan dan PKPU maka Pemohon akan terbantu secara maksimal dalam proses beracara di pengadilan. Adanya anggapan Pemohon yaitu materi kepailitan dan PKPU dapat dipelajari oleh siapapun, termasuk sarjana hukum bukan hal yang salah, namun tidak berarti semua sarjana hukum mampu beracara dalam peradilan khusus, *in casu* perkara kepailitan dan PKPU, di samping tidak ada pula justifikasi dari undang-undang bahwa sarjana hukum adalah dipandang memenuhi syarat beracara di peradilan. Adapun terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 menyebabkan Pemohon harus mengeluarkan sejumlah dana (*fee*) untuk advokat yang tidak sedikit jumlahnya, hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan dengan membatasi hak Sarjana Hukum untuk beracara pada perkaranya sendiri karena materi kepailitan dan PKPU, menurut Pemohon, dapat dipelajari oleh siapapun adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa menurut Mahkamah, pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dapat disebabkan karena urgensi dan sifat hal yang diatur tersebut memang berbeda sehingga tidak dapat mempersamakan hal yang berbeda dalam proses berperkara di pengadilan niaga khususnya dalam perkara kepailitan dan PKPU dengan berperkara di lingkungan peradilan umum lainnya. Adanya perbedaan dengan peradilan pidana, militer, dan peradilan anak, hal tersebut tidak dapat dipersamakan karena sifat hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara-perkara tersebut adalah menggunakan paradigma hukum publik (khususnya dalam peradilan pidana) yang memerlukan pendampingan atau bantuan hukum. Sementara itu, dalam peradilan perdata dan tata usaha negara, para pihak dapat beracara sendiri ataupun menunjuk kuasa hukum (advokat) dikarenakan sifatnya lebih universal dan tidak memerlukan kekhususan sebagaimana pada peradilan niaga. Namun demikian, dalam hal pihak yang berperkara tidak mampu secara finansial sesungguhnya negara dapat hadir sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dengan memberikan bantuan untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma) kepada penerima bantuan hukum (yaitu orang atau kelompok orang miskin) sebagaimana pengaturannya ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011). Dalam ketentuan Undang-Undang *a quo* dinyatakan pula bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik penyelesaiannya secara litigasi maupun non-litigasi, yang meliputi bantuan berupa menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum [vide Pasal 4 UU 16/2011]. Pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu yaitu orang atau kelompok orang miskin ini juga di atur dalam Pasal 22 UU 18/2003. Sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon yang membedakannya dengan peradilan pajak, meskipun tidak diwajibkan menggunakan advokat namun demikian ketika wajib pajak menunjuk advokat/kuasa lainnya maka advokat/kuasa lainnya tersebut adalah pihak yang memahami perpajakan dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kuasa wajib pajak. Advokat/kuasa lainnya tersebut pun harus memiliki sertifikat pelatihan perpajakan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 bertanggal 26 April 2018]. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakselarasan

aturan hukum yang berkaitan dengan advokat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.